

PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 053 TAHUN 2014




Direktorat
Budayaan



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

PETUNJUK PENYELENGGARAAN SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 053 TAHUN 2014



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA



**KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 053 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI**

Penerbit:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. : 021-5725539

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

SAMBUTAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Salam Pramuka,

Revitalisasi Gerakan Pramuka telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka pada Upacara Hari Pramuka ke 41, tanggal 14 Agustus 2006, di Cibubur, Jakarta. Pengertian Revitalisasi Gerakan Pramuka adalah pemberdayaan pramuka yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan serta terencana guna memperkokoh eksistensi organisasi dan lebih meningkatkan peran, fungsi dan tugas pokok Gerakan Pramuka.

Implementasi Revitalisasi Gerakan Pramuka yang telah terealisasi antara lain diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka serta pemberian KIT gugus depan dan pelaksanaan program sertifikasi pembina pramuka dan akreditasi gugus depan.

Upaya memperkokoh eksistensi organisasi masih terus dilaksanakan dengan penyempurnaan dan penerbitan



petunjuk penyelenggaraan Gerakan Pramuka baik terkait dengan anggota muda dan anggota dewasa maupun kwartir/satuan/gugus depan, guna lebih memantapkan peran dan fungsinya secara seimbang dengan perkembangan lingkungan yang dinamis.

Revitalisasi Gerakan Pramuka tidak dapat berhasil tanpa kerja keras, kerja cerdas, dan ikhlas serta adanya dukungan dari seluruh komponen Gerakan Pramuka di seluruh jajaran kwartir. Oleh karena itu kami menganjurkan agar para pembina, pelatih pembina, pamong saka, instruktur saka, pinsaka, andalan, dan anggota majelis pembimbing untuk mempelajari dan memahami petunjuk penyelenggaraan ini, serta menerapkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing

Selanjutnya kami mengharapkan masukan untuk penyempurnaan petunjuk penyelenggaraan ini berdasarkan evaluasi atas implementasinya di lapangan. Kami dengan gembira menerima saran tertulis dari kakak-kakak.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku petunjuk penyelenggaraan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan kepada kita semua.

Amin.


Selamat bekerja.



Jakarta, 15 April 2014

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,



DR. Dr. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si





DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka	3
Daftar Isi	7
Visi, Misi dan Strategi Dasar Gerakan Pramuka	11
Ajakan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Revitalisasi Gerakan Pramuka.....	15
Tujuh Langkah Strategi Revitalisasi Gerakan Pramuka ...	19
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 053 Tahun 2014, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti.....	21

LAMPIRAN I

Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Widya
Budaya Bakti:

BAB I Pendahuluan	25
BAB II Tujuan dan Sasaran.....	31
BAB III Sifat dan Fungsi.....	33
BAB IV Organisasi dan Tatakerja	34
BAB V Keanggotaan, Syarat, Hak, dan Kewajiban.....	38





BAB VI	Dewan Saka dan Dewan Kehormatan Saka.....	41
BAB VII	Pimpinan, Pamong, Instruktur, dan Majelis Pembimbing Saka.....	45
BAB VIII	Pengesahan dan Pelantikan.....	57
BAB IX	Lambang, Bendera, Tanda Jabatan, Papan Nama dan Stempel.....	59
BAB X	Kegiatan dan Sarana	67
BAB XI	Musyawarah dan Rapat	70
BAB XII	Administrasi Saka	73
BAB XIII	Pendanaan.....	74
BAB XIV	Sanggar Saka Widya Budaya Bakti.....	76
BAB XV	Penutup	77

LAMPIRAN II

Struktur Organisasi Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti.....	79
--	----

LAMPIRAN III

Gambar Lambang Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti	81
--	----

LAMPIRAN IV

Gambar Bendera Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti	82
--	----

LAMPIRAN V

Gambar Tanda Jabatan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti	83
--	----



LAMPIRAN VI

Gambar Papan Nama Satua Karya Pramuka Widya Budaya Bakti	85
---	----

LAMPIRAN VII

Gambar Stempel Pimpinan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti	86
--	----



VISI, MISI, DAN STRATEGI DASAR GERAKAN PRAMUKA 2014-2019

(Kep. Munas Gerakan Pramuka Nomor: 10/Munas/2013)

VISI

Tantangan utama yang dihadapi oleh Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal yang turut berperan dalam pendidikan kaum muda Indonesia adalah bagaimana menempatkan organisasi dan kegiatan kepramukaan sebagai kegiatan yang menarik dalam kehidupan kaum muda.

Melalui kegiatan Gerakan Pramuka diharapkan karakter dan kepribadian kaum muda dapat dibina dan dikembangkan guna turutserta dalam pembangunan nasional, dalam hal ini Gerakan Pramuka menjadi wadah pembentukan karakter dan kepribadian kaum muda. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan Visi Gerakan Pramuka Tahun 2014–2019 sebagai berikut:

**"GERAKAN PRAMUKA MENJADI PILIHAN UTAMA
BAGI PEMBENTUKAN KARAKTER KAUM MUDA"**

MISI

Gerakan Pramuka berkewajiban untuk memberikan

peran dan kontribusinya kepada pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkan Misi Gerakan Pramuka sebagai berikut:

- A. MEWUJUDKAN GERAKAN PRAMUKA YANG MANDIRI DAN BERMUTU.
- B. MEMANTAPKAN SISTEM PENDIDIKAN GERAKAN PRAMUKA YANG MENANAMKAN NILAI-NILAI KEPRAMUKAAN BAGI KAUM MUDA.

STRATEGI DASAR

Dengan memperhatikan analisis SWOT dan mempertimbangkan pencapaian Renstra Gerakan Pramuka tahun 2009-2014, ditetapkan 7 (tujuh) strategi dasar pengembangan Gerakan Pramuka untuk jangka waktu 2014-2019, yaitu:

1. Pemberdayaan gugus depan berbasis satuan pendidikan dan satuan karya pramuka.
2. Penerapan sistem pembinaan anggota dewasa secara konsisten dan konsekuen.
3. Implementasi yang konsisten dan konsekuen dari peraturan perundang-undangan dan peraturan penyelenggaraan organisasi.
4. Peningkatan manajemen sumber daya.
5. Peningkatan usaha dana dan pengelolaannya.
6. Peningkatan citra Gerakan Pramuka melalui kehumasan dan pengabdian masyarakat.
7. Memperkuat posisi Gerakan Pramuka dalam organisasi

kepramukaan dunia.

Tujuh strategi dasar di atas adalah pilar utama untuk mencapai Visi dan Misi Gerakan Pramuka yang telah ditetapkan.





AJAKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA

Kutipan sambutan Presiden RI pada Upacara
Peringatan Hari Pramuka ke 45
(tujuh pemikiran dasar Revitalisasi Gerakan Pramuka)

Perkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa.

Bagi generasi muda pembentukan karakter bangsa amat penting dan menentukan nasib bangsa di masa depan. Hanya bangsa yang memiliki mental kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif dan bekerja keraslah yang dapat mendorong kemajuan dan keberhasilan.

Raih keberhasilan melalui kerja keras, cerdas, dan ikhlas.

Hari ini dan masa depan memerlukan kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh komponen bangsa. Gerakan Pramuka hendaknya menjadi pelopor membudaya-kan diri, senang bekerja keras secara cerdas dan ikhlas, bangun nilai, sikap dan perilaku ini sejak dini melalui beragam kegiatan Gerakan Pramuka.

Ajak kaum muda meningkatkan semangat bela Negara.

Utamakan program dan kegiatan untuk meningkatkan semangat patriotism dalam membela kepentingan bangsanya. Gerakan Pramuka pada khususnya dan generasi muda bangsa pada umumnya harus mencintai dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah airnya sendiri.

Mantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan.

Tantangan negeri kita pasca krisis adalah bagaimana membangun kembali negeri ini. Kaum muda haruslah menjadi agen dan pelopor perubahan, negeri ini akan menjadi maju dan sejahtera apabila pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Kenalkan dan libatkan kaum muda dalam kegiatan yang mengarah dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional melalui karya-karya nyata.

Uتامakan kepentingan bangsa dan Negara di atas segalanya.

Pendidikan dan pelatihan kepramukaan harus melahirkan generasi muda bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Didiklah kaum muda sedini mungkin untuk tidak membeda-bedakan indentitas, seperti agama, etnis, suku kedaerahan dengan tujuan yang negatif. Watak nasionalisme akan tercermin dalam perilaku yang senantiasa lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan diri dan golongan.

Kokohkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Galang terus persaudaraan dan persahabatan di antara sesama anggota Gerakan Pramuka, sebagai bekal memupuk jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan. Kembangkan berbagai metodologi dan kegiatan yang dapat membangun harmoni, kerukunan dan kesetiakawanan, bahkan kasih sayang diantara sesama kaum muda.

Amalkan Satya dan Darma Pramuka.

Inti Satya dan Darma bagi Gerakan Pramuka adalah semangat, tekad, kode etik, termasuk pesan-pesan moral dan spiritual. Tekad, semangat, kode etik serta pesan-pesan itu bukan harus hanya dijunjung tinggi melainkan yang lebih penting dilaksanakan dan diamalkan. Melalui pengamalan Satya dan Darma Pramuka, saya berharap Gerakan Pramuka menjadi wadah yang ideal dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual bagi generasi muda.

Jakarta, 14 Agustus 2006
Presiden Republik Indonesia
selaku Ka Mabinas,



DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono



TUJUH LANGKAH STRATEGIS REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA

Galang dan perkuat organisasi, manajemen, dan kepemimpinan kwartir.

Erat dan rapatkan barisan anggota Gerakan Pramuka.

Rancang dan bangun gugusdepan lengkap berbasis sekolah dan wilayah.

Aktifkan dan mantapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.

Kedepankan program pesertadidik yang meningkatkan semangat bela Negara, patriot pembangunan, dan perekat bangsa.

Aktualisasikan dan kokohkan kemitraan untuk mendukung sumberdaya dari semua komponen bangsa.

Niat dan amalkan Satya dan Darma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari.



Jakarta, 17 Agustus 2006

Ka Kwarnas Gerakan Pramuka

Masa Bakti 2003-2013,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH





KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 053 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan kaum muda menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan berperanserta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara, perlu membekali anggotanya dengan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional;
 - b. bahwa Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013 telah menetapkan pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) Widya Budaya Bakti sebagai wadah pembinaan kaum muda dalam memberikan keterampilan khusus di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu disusun Petunjuk

Penyelenggaraan Saka Widya Budaya Bakti yang dituangkan dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013 Nomor 11/Munas/2013, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
 5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
 6. Naskah Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 17/XI/KB/2013 dan Nomor: 011/PK-MoU/2013, tanggal 22 November 2013, tentang Pendidikan Kepramukaan pada Gugus Depan berbasis di Satuan Pendidikan dan Satuan Karya Pramuka lingkup Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Usul dan saran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran VII Keputusan ini.

Kedua : Petunjuk penyelenggaraan ini digunakan sebagai pedoman bagi kwartir, gugus depan, dan instansi/lembaga terkait dalam menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, dan mengembangkan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 April 2014

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,



DR. H. Adhyaksa Dault, SH, MSi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 053 TAHUN 2014

PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.
- b. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.
- c. Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) dan Pendidikan Kebudayaan adalah upaya

- terencana untuk mewujudkan kesadaran pendidikan di masyarakat dan penguatan budaya melalui sejarah, kesenian, nilai budaya dan cagar budaya, dan museum.
- d. Visi Kemendikbud adalah terselenggaranya layanan prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat.
 - e. Salah satu upaya untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berbudaya adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang pendidikan masyarakat dan kebudayaan yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional.
 - f. Menanamkan nilai-nilai pendidikan masyarakat dan budaya bangsa melalui kegiatan kepramukaan akan membantu percepatan proses kesadaran, kemampuan, kemauan masyarakat untuk berperilaku hidup berdasarkan karakter dan budaya bangsa.
 - g. Untuk memberi wadah kegiatan khusus dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Gerakan Pramuka, perlu dibentuk Satuan Karya Pramuka (Saka) Widya Budaya Bakti yang merupakan sarana dan wahana guna memupuk, mengembangkan, membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda terhadap peran pendidikan masyarakat dan pelestari budaya bangsa khususnya pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, seni dan film, tradisi, sejarah, nilai budaya, cagar budaya dan museum.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud petunjuk penyelenggaraan ini untuk memberikan pedoman kepada kwartir dalam usahanya membentuk, membina, mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
- b. Tujuan di terbitkannya petunjuk penyelenggaraan ini untuk mengatur dan memperlancar usaha pembinaan dan pengembangan Saka Widya Budaya Bakti serta kegiatannya.

3. Sistematika

Petunjuk Penyelenggaraan ini meliputi:

- a. Pendahuluan
 - 1) Umum
 - 2) Maksud dan Tujuan
 - 3) Sistematika
 - 4) Pengertian
- b. Tujuan dan Sasaran
- c. Sifat dan Fungsi
- d. Organisasi dan Tata Kerja
- e. Keanggotaan, Syarat, Hak, dan Kewajiban
- f. Dewan Saka dan Dewan Kehormatan Saka
- g. Pimpinan, Pamong, Instruktur, dan Majelis Pembimbing Saka
- h. Pengesahan dan Pelantikan
- i. Lambang, Bendera, Tanda Jabatan, Papan Nama, dan Stempel
- j. Kegiatan dan Sarana

- k. Musyawarah dan Rapat
- l. Administrasi Saka
- m. Pendanaan
- n. Sanggar Saka Widya Budaya Bakti
- o. Penutup

4. Pengertian

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang disingkat Kemendikbud adalah Lembaga Pemerintah Kementerian yang bertugas di bidang pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
- b. Kwartir Nasional adalah Satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif di tingkat Nasional dan mengoordinasikan kwartir daerah di wilayah Republik Indonesia serta gugus depan di perwakilan RI di Luar Negeri.
- c. Satuan Karya Pramuka disingkat Saka adalah organisasi pendukung Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para pramuka penegak dan pramuka pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Saka juga memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan serta peningkatan ketahanan nasional.

- d. Saka Widya Budaya Bakti adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, seni dan film, tradisi, sejarah, nilai budaya, cagar budaya dan museum yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, lingkungan dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
- e. Krida adalah satuan terkecil dari saka sebagai wadah kegiatan keterampilan, pengetahuan dan teknologi tertentu.
- f. Anggota Saka adalah pramuka penegak dan pramuka pandega putra dan putri yang menjadi anggota gugus depan (gudep) di wilayah ranting atau cabangnya yang mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan pengalaman di bidang keterampilan, pengetahuan dan teknologi tertentu melalui salah satu bidang saka.
- g. Pamong Saka adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka berkualifikasi pembina mahir yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan saka.
- h. Instruktur Saka adalah anggota Gerakan Pramuka atau seseorang yang bukan anggota Gerakan Pramuka, yang karena kemampuan dan keahliannya, menyumbangkan tenaga dan kemampuannya untuk membantu pamong saka.
- i. Dewan Saka adalah badan yang dibentuk oleh anggota saka, beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pandega yang bertugas merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan Saka Widya Budaya Bakti sehari-hari di satuannya.

- j. Musyawarah Saka adalah suatu forum pertemuan para anggota saka, guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan saka, yang diselenggarakan antara lain untuk memilih dewan saka.
- k. Majelis Pembimbing Saka adalah suatu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah, tokoh masyarakat yang memberi dukungan dan bantuan moral, material, finansial untuk pendidikan dan pembinaan saka.
- l. Pimpinan Saka adalah badan kelengkapan kwartir yang bertugas memberi bimbingan organisatoris dan teknis pada saka yang bersangkutan serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya.
- m. Krida adalah satuan kecil yang merupakan bagian dari saka sebagai wadah keterampilan tertentu, yang merupakan bagian dari kegiatan saka.



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan Pembentukan Saka Widya Budaya Bakti adalah memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi para pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya untuk mengabdikan pada masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Sasaran

Sasaran dibentuknya Saka Widya Budaya Bakti adalah agar para anggota Gerakan Pramuka yang telah mengikuti kegiatan saka tersebut:

- a. Mampu berpartisipatif secara aktif dalam mendukung kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungannya.
- b. Mampu dan mau menyebarluaskan kepada masyarakat tentang informasi dan pengetahuan mengenai Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Memberikan latihan dan partisipatif dalam mendukung kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan kepada



para pramuka di gugus depan.

- d. Menumbuh-kembangkan minat terhadap Saka Widya Budaya Bakti di setiap gugus depan dan pembentukan Saka Widya Budaya Bakti di setiap kwartir ranting/ kwartir cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia agar semakin maju dan mandiri.



BAB III

SIFAT DAN FUNGSI

1. Sifat

Saka Widya Budaya Bakti bersifat terbuka bagi pramuka penegak dan pramuka pandega baik putra maupun putri yang berasal dari gugus depan di wilayah ranting/cabangnya.

2. Fungsi

Saka Widya Budaya Bakti berfungsi sebagai:

1. Wadah pembinaan, pengendalian dan pengembangan pengetahuan dan teknologi serta keterampilan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sarana untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif.
3. Sarana untuk melaksanakan bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembinaan Gerakan Pramuka.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATAKERJA

1. Ketentuan Umum

- a. Saka Widya Budaya Bakti dibentuk di kwartir ranting atas kehendak, minat dan perhatian yang sama dari pramuka penegak dan pramuka pandega yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan daerah.
- b. Saka Widya Budaya Bakti dibentuk oleh kwartir ranting dan berada di bawah wewenang, pengendalian, dan pembinaan kwartir ranting, sedangkan pengesahannya dilakukan oleh kwartir cabang.
- c. Apabila kwartir ranting belum mampu membentuk Saka Widya Budaya Bakti, dapat dilakukan oleh kwartir cabang.
- d. Saka Widya Budaya Bakti beranggotakan sedikitnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) krida yang masing-masing beranggotakan 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang. Pengembangan jumlah anggota dan krida disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Jika Saka Widya Budaya Bakti beranggotakan lebih dari 40 (empat puluh) orang, maka dibagi ke dalam beberapa Saka Widya Budaya Bakti dengan memberi tambahan nomor urut di belakang nama saka atau dapat memberikan nama saka yang berbeda.

f. Saka Widya Budaya Bakti, memiliki 7 (tujuh) krida, yaitu:

- 1) Krida Pendidikan Masyarakat, berisi materi pokok berupa keterampilan dalam teknik keaksaraan.
- 2) Krida Anak Usia Dini, berisi materi pokok berupa keterampilan dalam menyiagakan dan menggalang kelompok sasaran program pendidikan anak usia dini.
- 3) Krida Pendidikan Kecakapan Hidup, berisi materi pokok berupa keterampilan fungsional sebagai bekal hidup mandiri.
- 4) Krida Bina Sejarah, berisi materi pokok berupa keterampilan menjadi nara sumber teknis, pengaman, pemelihara, dan jasa wisata sejarah.
- 5) Krida Bina Seni dan Film, berisi materi pokok berupa keterampilan menjadi pegiat, pekerja, dan pengabdian seni dan film sesuai bidang masing-masing.
- 6) Krida Bina Nilai Budaya, berisi materi pokok berupa keterampilan dalam bidang permainan tradisional, cerita rakyat, makanan tradisional, tradisi musyawarah.
- 7) Krida Bina Cagar Budaya dan Museum, berisi materi pokok dalam bidang pelestari cagar budaya dan museum.

Masing-masing krida dipimpin oleh pemimpin krida dan wakil pemimpin krida yang berasal dari dan dipilih oleh seluruh anggota krida.

g. Jika satu jenis krida peminatnya lebih dari 10 (sepuluh) orang maka nama krida tersebut dapat diberi

tambahan nomor urut di belakangnya. Misalnya Krida Bina Cagar Budaya dan Museum 1 dan Krida Bina Cagar Budaya dan Museum 2.

- h. Anggota Saka Widya Budaya Bakti putra dan putri di-himpun secara terpisah. Anggota Saka Widya Budaya Bakti putra dibina oleh pamong saka putra dan anggota Saka Widya Budaya Bakti putri dibina oleh pamong saka putri. Masing-masing dibantu oleh beberapa instruktur saka.
- i. Jumlah pamong saka di setiap saka disesuaikan dengan keadaan, sedangkan jumlah Instruktur saka disesuaikan dengan kebutuhan atau lingkup kegiatannya.
- j. Saka Widya Budaya Bakti membentuk dewan saka yang dipilih dari pemimpin krida, wakil pemimpin krida dan anggota saka.
- k. Saka Widya Budaya Bakti diberi nama sesuai dengan nama pahlawan dari tokoh pendidikan dan tokoh kebudayaan.

2. Prosedur Pembentukan Saka Widya Budaya Bakti

Pembentukan Saka Widya Budaya Bakti berdasarkan kebutuhan dari tingkat bawah, yaitu adanya sekelompok pramuka penegak dan atau pramuka pandega dari satu gugus depan atau lebih yang berminat pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang secara terus menerus melakukan kegiatan bersama kemudian mengusulkan kepada kwartir ranting atau kwartir cabang untuk membentuk Saka Widya Budaya Bakti.

3. Kelengkapan Organisasi

- a. Saka Widya Budaya Bakti memiliki kelengkapan organisasi sebagai berikut:
 - 1) Anggota Saka Widya Budaya Bakti
 - 2) Pamong Saka Widya Budaya Bakti
 - 3) Insturktur Saka Widya Budaya Bakti
 - 4) Majelis Pembimbing Saka Widya Budaya Bakti
- b. Di kwartir cabang, kwartir daerah dan Kwartir Nasional dibentuk Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti sebagai unsur kelengkapan kwartir.
- c. Majelis Pembimbing Saka Widya Budaya Bakti ditingkat ranting, cabang, daerah dan nasional merupakan mitra pimpinan kwartir dalam pengelolaan dan pembinaan Saka Widya Budaya Bakti.

BAB V

KEANGGOTAAN, SYARAT, HAK, DAN KEWAJIBAN

1. Anggota Saka Widya Budaya Bakti
 - a. Anggota Saka Widya Budaya Bakti adalah Pramuka Penegak Bantara, Pramuka Penegak Laksana, dan Pramuka Pandega dari gugus depan yang mempunyai minat dan bakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Calon pramuka penegak atau calon pramuka pandega dapat mengajukan diri sebagai anggota Saka Widya Budaya Bakti dengan seijin pembina gugus depannya dan disyaratkan agar dalam waktu 6 (enam) bulan setelah menjadi anggota Saka Widya Budaya Bakti telah dilantik sebagai Pramuka Penegak Bantara atau Pramuka Pandega di gugus depannya.

2. Syarat-syarat Anggota Saka Widya Budaya Bakti
 - a. Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Mendapat ijin dari orang tua atau wali dan pembina gugus depannya.
 - c. Berusia antara 16 sampai dengan 25 tahun
 - d. Mempunyai minat dan perhatian terhadap bidang Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, seni dan film, tradisi, sejarah, nilai budaya, cagar budaya dan museum.

- e. Menyatakan keinginan untuk menjadi anggota Saka Widya Budaya Bakti secara sukarela dan mengisi formulir pendaftaran.
- f. Tidak sedang menjadi anggota dari salah satu anggota saka yang lain
- g. Bersedia mengikuti dan menaati segala adat dan seluruh peraturan Saka Widya Budaya Bakti.
- h. Bersedia berperan aktif dalam segala kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.

3. Hak Anggota

- a. Memperoleh pendidikan dan pelatihan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan pengalaman, keterampilan dan kecakapan.
- b. Menjadi instruktur muda di gugus depannya.
- c. Menjadi Dewan Saka Widya Budaya Bakti.
- d. Dapat menjadi anggota saka lainnya apabila telah mendapatkan sedikitnya 3 (tiga) buah Tanda Kecakapan Khusus (TKK) dan sedikitnya telah berlatih selama 6 (enam) bulan dengan sepengetahuan dan seijin Dewan Saka Widya Budaya Bakti.

4. Kewajiban Anggota

- a. Menaati Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- b. Menaati dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Menaati dan menjalani Satya dan Darma Pramuka, serta

petunjuk-petunjuk Saka Widya Budaya Bakti.

- d. Menjaga nama baik Gerakan Pramuka dan Saka Widya Budaya Bakti.
- e. Mengikuti secara aktif dan tekun latihan serta kegiatan yang diselenggarakan Saka Widya Budaya Bakti.
- f. Menyebarluaskan dan melatih keterampilan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada teman sebaya di gugus depan.
- g. Membina, mengembangkan, dan menerapkan kecakapan dan keterampilannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
- h. Berusaha menjadi teladan atau panutan bagi rekan-rekan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
- i. Menaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

BAB VI

DEWAN SAKA DAN DEWAN KEHORMATAN SAKA

1. Dewan Saka Widya Budaya Bakti

a. Susunan dan Fungsi:

- 1) Susunan Dewan Saka Widya Budaya Bakti terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa anggota yang dipilih oleh anggota saka melalui musyawarah saka.
- 2) Fungsi Dewan Saka Widya Budaya Bakti pada hakekatnya sama dengan fungsi Dewan Ambalan Penegak atau Dewan Racana Pandega yaitu merencanakan dan melaksanakan kegiatan Saka Widya Budaya Bakti sehari-hari.
- 3) Masa bakti Dewan Saka Widya Budaya Bakti 2 (dua) tahun dan dapat di pilih kembali untuk masa bakti berikutnya sebanyak-banyak untuk 2 (dua) kali masa bakti.

b. Syarat keanggotaan Dewan Saka Widya Budaya Bakti:

- 1) Aktif sebagai anggota Saka Widya Budaya Bakti minimal 6 bulan.
- 2) Memiliki bakat kepemimpinan.
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk menunjang tugasnya sebagai Dewan Saka Widya Budaya Bakti.

c. Kewajiban Dewan Saka Widya Budaya Bakti:

- 1) Memimpin dan mengelola Saka Widya Budaya Bakti secara berdaya guna, tepat guna, dan penuh tanggungjawab.
- 2) Melaksanakan kegiatan Saka Widya Budaya Bakti sesuai dengan tujuan dan sasaran, di bawah bimbingan Pamong Saka Widya Budaya Bakti.
- 3) Memahami dan menghayati Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, serta Petunjuk Penyelenggaraan Saka Widya Budaya Bakti.
- 4) Menjadi motor penggerak dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
- 5) Menjaga dan memelihara citra Saka Widya Budaya Bakti.
- 6) Memelihara dan meningkatkan terciptanya hubungan baik dengan:
 - a) Jajaran, lembaga, atau pihak-pihak yang menangani pendidikan dan kebudayaan, khususnya pendidikan nonformal, informal, pusat sejarah, museum, kepurbakalaan, dan lembaga pengelola nilai budaya.
 - b) Pamong Saka Widya Budaya Bakti.
 - c) Instruktur Saka Widya Budaya Bakti.
 - d) Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti
 - e) Gugus depan tempat para anggota saka bergabung
 - f) Pengurus/andalan kwartir ranting.

- g) Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Ranting.
- d. Dengan bantuan Pamong Saka Widya Budaya Bakti, Dewan Saka Widya Budaya Bakti mengusahakan tenaga ahli atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi untuk dijadikan instruktur saka yang relevan dengan kebutuhan.
- e. Melaksanakan berbagai kegiatan administrasi Saka Widya Budaya Bakti.
- f. Menyusun dan memberikan laporan secara berkala kepada kwartir ranting (minimal laporan triwulan dan tahunan).

2. Dewan Kehormatan Saka Widya Budaya Bakti

- a. Dewan Kehormatan Saka Widya Budaya Bakti adalah forum yang dibentuk oleh saka, dan bertugas untuk:
- 1) menyelesaikan hal-hal tertentu yang menyangkut nama baik saka.
 - 2) menyusun data yang diperlukan untuk pengusulan pemberian anugerah atau tanda penghargaan.
- b. Dewan Kehormatan Saka Widya Budaya Bakti terdiri atas:
- 1) Pamong Saka Widya Budaya Bakti sebagai ketua.
 - 2) Instruktur Saka Widya Budaya Bakti.
 - 3) Dewan Saka Widya Budaya Bakti.
 - 4) Pemimpin Krida Saka Widya Budaya Bakti.
- c. Dewan Kehormatan Saka Widya Budaya Bakti bersidang karena adanya:

- 1) Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, seluruh ketentuan Saka Widya Budaya Bakti, disiplin dan kehormatan Saka Widya Budaya Bakti.
 - 2) Pengusulan pemberian anugerah atau penghargaan.
- d. Dewan Kehormatan Saka Widya Budaya Bakti memutuskan pemberian sanksi dalam bentuk:
- 1) Pemberhentian sementara dari keanggotaan saka.
 - 2) Pemberhentian secara tetap dari keanggotaan saka, sekaligus pengembalian yang bersangkutan ke gugus depannya.
- e. Anggota Saka Widya Budaya Bakti yang dianggap melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk mengajukan pernyataan keberatan dan melakukan pembelaan diri dalam sidang Dewan Kehormatan Saka Widya Budaya Bakti.
- f. Dewan Kehormatan Saka Widya Budaya Bakti dapat merehabilitasi anggota saka yang terkena sanksi.
- g. Dewan Kehormatan Saka Widya Budaya Bakti wajib menyusun dan menyampaikan laporan tentang keputusan yang diambilnya kepada ketua gugus depan anggota Saka Widya Budaya Bakti, ketua kwartir ranting/cabang dan Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti.

BAB VII

PIMPINAN, PAMONG, INSTRUKTUR, DAN MAJELIS PEMBIMBING SAKA

1. Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti
 - a. Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti adalah badan kelengkapan kwartir yang bertugas memberikan bimbingan organisatoris, teknis, bantuan fasilitas atau dukungan lainnya kepada Saka Widya Budaya Bakti.
 - b. Unsur pimpinan Saka Widya Budaya Bakti:
 - 1) Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti terdiri atas unsur Gerakan Pramuka (andalan, staf, anggota dewan kerja pramuka penegak dan pandega), pejabat **pemerintah** dan tokoh masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
 - 2) Susunan pengurus Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti, sebagai berikut:
 - a) Pelindung
 - b) Penasihat
 - c) Pimpinan, yang terdiri atas:
 - (1) ketua
 - (2) wakil ketua
 - (3) sekretaris

- (4) bendahara
 - (5) anggota
- d) Bila dipandang perlu Ketua Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti dapat menunjuk anggota Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti sebagai pelaksana harian.
 - e) Ketua Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti secara *ex officio* menjadi andalan kwartirnya.
 - f) Masa bakti Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti sesuai dengan masa bakti kwartirnya.
- c. Tingkat Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti
- 1) Di tingkat Pusat, dibentuk Pinsaka Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional.
 - 2) Di tingkat Provinsi, dibentuk Pinsaka Widya Budaya Bakti Tingkat Daerah.
 - 3) Di tingkat Kabupaten/Kota, dibentuk Pinsaka Widya Budaya Bakti Tingkat Cabang.
- d. Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti
- 1) Membantu kwartir dalam menentukan kebijakan mengenai pemikiran, perencanaan petunjuk teknis tentang kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
 - 2) Melaksanakan program kegiatan Saka Widya Budaya Bakti yang telah ditentukan oleh kwartirnya atau program yang ditentukan olehnya.
 - 3) Membantu kwartir melaksanakan pembinaan dan pengembangan Saka Widya Budaya Bakti.

- 4) Mengadakan hubungan kerja yang baik dengan instansi atau badan lain yang berkaitan dengan Saka Widya Budaya Bakti melalui kwartirnya.
 - 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kwartir tentang kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
 - 6) Melaksanakan koordinasi antara pimpinan Saka Widya Budaya Bakti di semua jajaran wilayah kerjanya.
 - 7) Bekerjasama dengan pinsaka lain di cabangnya.
 - 8) Bersama pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) di jajaran kwartir yang bersangkutan mengusahakan agar para pamong saka dan instruktur saka dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan kepramukaan serta hal-hal teknis dalam program Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 9) Memberi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Saka Widya Budaya Bakti kepada kwartirnya.
 - 10) Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kwartir yang bersangkutan.
- e. Hak dan Kewajiban Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti
- 1) Hak Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti
 - a) Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional berhak:
 - (1) Mengajukan pendapat, saran, dan usulan kepada Kwartir Nasional mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Saka Widya Budaya Bakti.

- (2) Mengajukan program kerja Pinsaka Widya Budaya Bakti dan anggaran yang dibutuhkan kepada Kwartir Nasional.
- b) Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Daerah berhak:
- (1) Mengajukan pendapat, saran dan usulan kepada kwartir daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Saka Widya Budaya Bakti.
 - (2) Mengajukan program kerja pimpinan Saka Widya Budaya Bakti kepada kwartir daerah.
- c) Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Cabang berhak:
- (1) Mengajukan pendapat, saran dan usulan kepada kwartir cabang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Saka Widya Budaya Bakti.
 - (2) Mengajukan program kerja Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti kepada kwartir cabang.
- 2) Kewajiban Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti
- a) Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional berkewajiban:
- (1) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Saka Widya Budaya Bakti.
 - (2) Bersama Andalan Nasional Urusan Saka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
 - (3) Membantu Majelis Pembimbing Saka untuk mengusahakan dana dan sarana lainnya guna mendukung kegiatan Saka Widya Budaya

Bakti.

- (4) Mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan Saka Widya Budaya Bakti tingkat nasional.
 - (5) Menjalinkan hubungan kerja yang baik dengan instansi di Kemendikbud dan lembaga lain di tingkat nasional.
 - (6) Bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Nasional (Pusdiklatnas) mengusahakan agar Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Daerah, para Pamong Saka dan Instruktur Saka Widya Budaya Bakti dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan kepramukaan serta hal-hal teknis dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (7) Bekerjasama dengan pimpinan saka lain di tingkat nasional.
- b) Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Daerah berkewajiban:
- (1) Bersama Andalan Daerah Urusan Saka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
 - (2) Membantu Majelis Pembimbing Saka untuk mengusahakan dana dan sarana lainnya guna mendukung kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
 - (3) Mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan Saka Widya Budaya Bakti tingkat daerah.
 - (4) Menjalinkan hubungan kerja yang baik dengan

instansi di Kemendibud dan lembaga lain di wilayahnya.

- (5) Bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka Tingkat Daerah (Pusdiklat-da) mengusahakan agar para Pamong Saka dan Instruktur Saka Widya Budaya Bakti dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan kepramukaan serta hal-hal teknis dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (6) Melaksanakan kebijakan Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti tingkat daerah.
 - (7) Bekerjasama dengan pimpinan saka lain di daerahnya.
- c) Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Cabang berkewajiban:
- (1) Bersama Andalan Cabang Urusan Saka merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
 - (2) Membantu Majelis Pembimbing Saka untuk mengusahakan dana dan sarana lainnya guna mendukung kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
 - (3) Mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
 - (4) Menjalin hubungan kerja yang baik dengan instansi Kemendikbud dan lembaga lain di wilayahnya.
 - (5) Bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ge-

rakan Pramuka Tingkat Cabang (Pusdiklatcab) mengusahakan agar para Pamong Saka dan Instruktur Saka Widya Budaya Bakti dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan kepramukaan serta serta hal-hal teknis dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

- (6) Melaksanakan kebijakan Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti tingkat cabang.
- (7) Bekerjasama dengan pimpinan saka lain di cabangnya.

2. Pamong Saka Widya Budaya Bakti

- a. Pamong Saka Widya Budaya Bakti adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka berkualifikasi pembina mahir yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Saka Widya Budaya Bakti.
- b. Apabila dalam Saka Widya Budaya Bakti ada beberapa orang Pamong Saka Widya Budaya Bakti maka dipilih salah seorang sebagai koordinatornya.
- c. Masa bakti Pamong Saka Widya Budaya Bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- d. Pamong Saka Widya Budaya Bakti secara *ex officio* menjadi anggota Mabi Saka Widya Budaya Bakti.
- e. Pamong Saka Widya Budaya Bakti berhenti karena:
 - 1) Berakhir masa bakti
 - 2) Atas permintaan sendiri
 - 3) Diberhentikan
 - 4) Meninggal dunia

f. Syarat-syarat Pamong Saka Widya Budaya Bakti

- 1) Sehat mental dan fisik.
- 2) Pembina pramuka golongan penegak dan pandega atau anggota dewasa lainnya yang telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) serta bersedia mengikuti Kursus Pamong Saka Widya Budaya Bakti selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikukuhkan.
- 3) Bersedia menjadi pamong dan memiliki minat dan pengetahuan serta keterampilan dalam suatu bidang yang sesuai dengan Krida Saka Widya Budaya Bakti.

g. Tugas, Tanggung jawab dan Fungsi Pamong Saka Widya Budaya Bakti

- 1) Mengelola pembinaan dan pengembangan Saka Widya Budaya Bakti.
- 2) Menjadi Pembina Saka Widya Budaya Bakti dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Saka Widya Budaya Bakti.
- 3) Mengusahakan instruktur, perlengkapan, dan keperluan Saka Widya Budaya Bakti.
- 4) Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerja sama yang baik dengan Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti, kwartir, majelis pembimbing, gugus depan dan saka lainnya.
- 5) Mengoordinasi instruktur Saka Widya Budaya Bakti dengan Dewan Saka Widya Budaya Bakti.
- 6) Menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among dalam kegiatan pembinaan

Saka Widya Budaya Bakti.

- 7) Melaporkan perkembangan Saka Widya Budaya Bakti kepada kwartir dan Mabisaka Widya Budaya Bakti.
- 8) Menjadi seorang Kakak, pendamping, dan pembangkit semangat serta daya kreasi bagi para anggotanya.
- 9) Mendampingi dan membimbing Dewan Saka Widya Budaya Bakti dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
- 10) Meningkatkan secara terus menerus pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapannya melalui pendidikan khususnya yang menyangkut bidang kegiatan Saka Widya Budaya Bakti;
- 11) Menjadi motivator bagi para anggota Saka Widya Budaya Bakti khususnya dan seluruh pramuka pada umumnya dalam membina serta mengembangkan bakat dan minat mereka di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Instruktur Saka Widya Budaya Bakti

- a. Instruktur Saka Widya Budaya Bakti adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian khusus atau pengalaman di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang sanggup dan bersedia membantu Pamong Saka Widya Budaya Bakti untuk mendidik dan melatih para anggota Saka Widya Budaya Bakti dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
- b. Masa bakti Instruktur Saka Widya Budaya Bakti 3 (tiga)

tahun dan dapat diangkat kembali.

- c. Instruktur Saka Widya Budaya Bakti berhenti karena:
 - 1) Berakhir masa bakti.
 - 2) Atas permintaan sendiri.
 - 3) Diberhentikan.
 - 4) Meninggal dunia.
- d. Syarat-syarat Instruktur Saka Widya Budaya Bakti
 - 1) Memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
 - 2) Bersedia secara sukarela menjadi Instruktur Saka Widya Budaya Bakti disertai dengan penuh tanggung jawab.
 - 3) Bersedia membantu pamong Saka Widya Budaya Bakti dalam membina pengembangan Saka Widya Budaya Bakti.
 - 4) Bersedia mengikuti orientasi kepramukaan.
- e. Tugas dan tanggung jawab Instruktur Saka Widya Budaya Bakti.
 - 1) Bersama Pamong Saka Widya Budaya Bakti membina dan mengembangkan Saka Widya Budaya Bakti.
 - 2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan krida dan keahliannya bagi para anggota Saka Widya Budaya Bakti.
 - 3) Menjadi penguji SKK bagi anggota Saka Widya Budaya Bakti sesuai dengan bidang keahliannya dan melaporkan perkembangannya kepada Pamong Saka

Widya Budaya Bakti.

- 4) Menjadi penasihat bagi Dewan Saka Widya Budaya Bakti dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.
 - 5) Memberi motivasi kepada anggota Saka Widya Budaya Bakti untuk meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan dan keterampilannya di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada anggota Gerakan Pramuka dan masyarakat.
 - 6) Meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman pribadi dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.
 - 7) Menjalin hubungan persaudaraan dengan anggota Saka Widya Budaya Bakti.
 - 8) Melaporkan pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tugasnya.
4. Majelis Pembimbing Saka Widya Budaya Bakti
- a. Majelis Pembimbing (Mabi) Saka Widya Budaya Bakti adalah suatu badan yang terdiri dari para pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan moral, material, dan finansial untuk pembinaan Saka Widya Budaya Bakti.
 - b. Masa bakti Mabi Saka Widya Budaya Bakti sesuai dengan masa bakti kwartirnya.
 - c. Susunan Mabi Saka Widya Budaya Bakti terdiri atas:
 - 1) Seorang ketua

- 2) Seorang sekretaris
 - 3) Seorang ketua harian (bila diperlukan)
 - 4) Beberapa orang anggota
- d. Ketua Mabi Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional dijabat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua Mabi Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Daerah dijabat oleh Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, dan Mabi Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Cabang dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, serta Mabi Saka Widya Budaya Bakti tingkat Ranting dijabat oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani Pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Majelis Pembimbing Saka Widya Budaya Bakti menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

1. Pengesahan
 - a. Saka Widya Budaya Bakti disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
 - b. Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir yang bersangkutan.
 - c. Pamong Saka dan Instruktur Saka Widya Budaya Bakti disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
 - d. Dewan Saka Widya Budaya Bakti disahkan dengan Surat Keputusan Pamong Saka.
 - e. Mabi Saka Widya Budaya Bakti disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir yang bersangkutan.

2. Pelantikan
 - a. Pelantikan dilakukan dengan mengucapkan Trisatya Pramuka dan Ikrar.
 - b. Pelantikan peserta didik sebagai anggota Saka Widya Budaya Bakti dilakukan oleh Pamong Saka Widya Budaya Bakti.
 - c. Pelantikan Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida dilakukan oleh Pamong Saka Widya Budaya Bakti.



- d. Pelantikan Dewan Saka Widya Budaya Bakti dilakukan oleh Pamong Saka Widya Budaya Bakti.
- e. Pelantikan Pamong Saka dan Instruktur Saka Widya Budaya Bakti dilakukan oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
- f. Pelantikan Pimpinan Saka dan Mabi Saka Widya Budaya Bakti dilakukan oleh Ketua Kwartir sesuai dengan tingkatannya.



BAB IX

LAMBANG, BENDERA, TANDA JABATAN, PAPAN NAMA, DAN STEMPEL

1. Lambang Saka Widya Budaya Bakti

a. Bentuk

Lambang Saka Widya Budaya Bakti berbentuk segi lima beraturan dengan panjang sisi masing-masing 5 cm.

b. Isi

Isi lambang Saka Widya Budaya Bakti terdiri dari:

- 1) Gambar bintang segi lima di atas pena.
- 2) Gambar sayap burung berhelai lima simetris.
- 3) Gambar dua buah tunas kelapa simetris.
- 4) Gambar pena dan buku.
- 5) Gambar pita setengah lingkaran.
- 6) Tulisan Saka Widya Budaya Bakti.

c. Warna

- 1) Warna dasar lambang Saka Widya Budaya Bakti adalah biru kemendikbud.
- 2) Gambar bintang di atas pena berwarna putih
- 3) Gambar sayap burung dengan lima helai bulu berwarna emas.

- 4) Gambar dua buah tunas kelapa simetris bewarna putih.
- 5) Pita warna biru dengan tulisan Saka Widya Budaya Bakti kuning emas.
- 6) Warna bingkai segi lima merah putih

d. Arti Kiasan

- 1) Bentuk segi lima melambangkan falsafah Pancasila.
- 2) Gambar bintang melambangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Gambar sayap burung dengan lima helai bulu berwarna emas melambangkan komitmen bangsa Indonesia untuk membangun pendidikan dan kebudayaan.
- 4) Gambar dua buah tunas kelapa simetris melambangkan bahwa setiap anggota Gerakan Pramuka ikut serta melaksanakan program Pendidikan dan Kebudayaan.
- 5) Gambar pena dan buku melambangkan pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan dalam bentuk aksi nyata.
- 6) Gambar pita merah putih setengah lingkaran melambangkan persaudaraan bangsa Indonesia melalui tradisi budaya dan pendidikan.
- 7) Tulisan Saka Widya Budaya Bakti.

e. Pemakaian

- 1) Lambang Saka Widya Budaya Bakti dipakai oleh

anggota Saka Widya Budaya Bakti, Dewan Saka, Pemimpin dan Wakil Pemimpin Krida, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka, dan Majelis Pembimbing Saka Widya Budaya Bakti.

- 2) Lambang Saka Widya Budaya Bakti dikenakan/dipakai pada waktu mengikuti kegiatan saka dan selama yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota Saka Widya Budaya Bakti.
- 3) Lambang Saka Widya Budaya Bakti dipakai pada lengan baju sebelah kiri kira-kira 5 cm di bawah jahitan pundak baju.
- 4) Lambang Saka Widya Budaya Bakti diberikan kepada seorang anggota yang telah memenuhi syarat-syarat:
 - a) Telah terdaftar sebagai anggota Saka Widya Budaya Bakti di satuannya.
 - b) Telah mengikuti kegiatan sedikitnya 2 (dua) kali latihan secara berturut-turut.

2. Bendera

a. Bentuk

Bendera Saka Widya Budaya Bakti berbentuk empat persegi panjang berukuran tiga berbanding dua.

b. Isi

Lambang Saka Widya Budaya Bakti, dengan ukuran lambang disesuaikan panjang dan lebar bendera, sekitar $\frac{1}{2}$ lebar bendera.



c. Warna

Warna dasar biru kemendikbud.

d. Ukuran

- 1) Tingkat nasional : 200 cm x 300 cm
- 2) Tingkat daerah : 150 cm x 225 cm
- 3) Tingkat cabang : 90 cm x 135 cm
- 4) Tingkat ranting : 60 cm x 90 cm

e. Tiang Bendera

Ukuran tiang bendera disesuaikan dengan ukuran bendera.

3. Tanda Jabatan

Tanda jabatan Saka Widya Budaya Bakti adalah tanda pengenalan yang menunjukkan jabatan dan tanggungjawab seseorang dalam lingkungan Saka Widya Budaya Bakti.

a. Bentuk, Warna, dan Isi

- 1) Tanda jabatan Dewan Saka Widya Budaya Bakti berbentuk roda gigi dengan 10 (sepuluh) buah roda gigi warna dasar biru dan dikelilingi warna kuning emas, ditengahnya terdapat gambar logo saka Widya Budaya Bakti.
- 2) Tanda jabatan Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti berbentuk lingkaran dengan sinar berpencah dari pusat menuju keluar, pada bagian tengahnya terdapat gambar logo Widya Budaya Bakti. Pada bagian dalam lingkaran luar bertuliskan "GERAKAN PRAMUKA" dan gambar Tunas Kelapa.

Adapun warna dasar tanda jabatan masing-masing tingkatan sebagai berikut:

- a) Tingkat nasional berwarna kuning emas.
 - b) Tingkat daerah berwarna merah.
 - c) Tingkat cabang berwarna hijau.
- 3) Tanda jabatan Majelis Pembimbing Saka Widya Budaya Bakti berbentuk segi 10 (sepuluh) beraturan, membentuk bintang bersudut 10 (sepuluh) berwarna emas, bergaris tengah 4,5 cm cembung dengan 10 (sepuluh) sinar besar yang memancar dari pusat lingkaran ke luar menopang segi 10 (sepuluh) beraturan tersebut. Sinar-sinar memancar dari gambar lambang Saka Widya Budaya Bakti yang berada di dalam lingkaran bergaris tengah 2 cm.

Adapun lingkaran gambar lambang Saka Widya Budaya Bakti diberi warna sesuai tingkatan, sebagai berikut:

- a) Tingkat nasional berwarna kuning emas.
 - b) Tingkat daerah berwarna merah.
 - c) Tingkat cabang berwarna hijau.
 - d) Tingkat ranting berwarna coklat.
- b. Pemakaian
- 1) Tanda jabatan dipakai tepat ditengah saku kanan baju seragam pramuka putra, sedangkan untuk seragam pramuka putri diletakkan di bagian dada sebelah kanan.
 - 2) Tanda jabatan dipakai selama yang bersangkutan melakukan tugas sesuai dengan jabatan tersebut.

- 3) Bila yang bersangkutan berhenti dari jabatan yang diberikan, tanda jabatan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, dan tidak dibenarkan dipakai pada pakaian seragam pramuka.

4. Papan Nama

a. Bentuk

Papan nama Saka Widya Budaya Bakti berbentuk empat persegi panjang.

b. Ukuran

- 1) Sanggar : 1,50 x 0,60 m
- 2) Pimpinan Saka :
 - a) Tingkat nasional : 3,00 x 1,20 m
 - b) Tingkat daerah : 2,50 x 1,00 m
 - c) Tingkat cabang : 2,00 x 0,80 m

c. Contoh Tulisan

- 1) Sanggar Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti Gambir, Jakarta Pusat
- 2) Pimpinan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional/ Daerah/Cabang.

d. Warna

1) Bidang lambang:

- a) Dasar : Sesuai warna dasar bendera Saka Widya Budaya Bakti.
- b) Gambar : Gambar lambang berupa silhuet (bayangan) Tunas Kelapa.

- 2) Bidang Huruf:
 - a) Dasar : Coklat muda.
 - b) Huruf : Bentuk huruf kapital cetak biasa, tanpa kaki dan bayangan serta tebal tipis, warna hitam.
- e. Besarnya gambar dan huruf disesuaikan dengan ukuran papan nama.
- f. Pemasangan:
 - 1) Papan nama dipasang, didirikan, atau digantung dimuka gedung tempat sekretariat berada. Agar diusahakan dan dipilih tempat yang mudah terlihat dan menarik perhatian orang yang melewati gedung tersebut.
 - 2) Ketinggian pemasangan dari batas bawah papan nama sampai ke permukaan tanah 1,50 m.

5. Stempel

Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti dapat membuat stempel, sebagai berikut:

- a. Bentuk : Empat persegi panjang tidak bersudut.
- b. Isi : Gambar lambang berupa silhuet (bayangan) Tunas Kelapa dan tulisan Saka Widya Budaya Bakti.
- c. Ukuran
 - 1) Tinggi : 44 mm
 - 2) Lebar dalam : 29 mm
 - 3) Lebar luar : 32 mm

6. Gambar

Lambang, Bendera, Tanda Jabatan, Papan Nama, dan Stempel (lihat lampiran III sampai dengan VII).



BAB X

KEGIATAN DAN SARANA

1. Lingkup Kegiatan

Untuk memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, anggota Saka Widya Budaya Bakti harus belajar dan berlatih tentang: Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kecakapan Hidup, Sejarah, Seni dan Film, Nilai Budaya dan Cagar Budaya, dan Museum.

2. Bentuk dan Macam Kegiatan

- a. Latihan Saka Widya Budaya Bakti secara berkala yang dilaksanakan di luar hari latihan gugus depannya.
- b. Kegiatan berkala yang dilaksanakan untuk kepentingan tertentu misalnya menyiapkan diri untuk lomba, kegiatan ulang tahun saka, dan sebagainya.
- c. Perkemahan Jumat Sabtu Minggu (Perjusami) dan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami).
- d. Perkemahan Bakti Saka Widya Budaya Bakti, disingkat Perti Saka Widya Budaya Bakti, pesertanya semua anggota Saka Widya Budaya Bakti.
- e. Perkemahan Antar Saka disingkat Peran Saka, pesertanya terdiri dari beberapa jenis aaka, misalnya Saka Widya Budaya Bakti bersama Saka Dirgantara, Saka Taruna Bumi, dan lain-lain.

- f. Bakti kepada masyarakat, antara lain: untuk meningkatkan wawasan tentang Pendidikan dan Kebudayaan dengan jalan memberi contoh dan melaksanakan penyuluhan serta unjuk gelar budaya.

3. Tingkat Kegiatan

- a. Latihan dan kegiatan berkala diadakan di tingkat ranting, dilaksanakan oleh dewan saka dengan didampingi pamong dan instruktur.
- b. Perkemahan Bakti Saka Widya Budaya Bakti diselenggarakan di tingkat ranting, cabang, daerah, regional, dan nasional sekurang-kurangnya sekali dalam masa bakti kwartir yang bersangkutan.
- c. Perkemahan Antar Saka (Peran Saka) diselenggarakan di tingkat ranting, cabang, daerah, regional, dan nasional menurut kepentingannya.
- d. Perkemahan yang bersifat internasional.

4. Sarana

- a. Pada prinsipnya Saka Widya Budaya Bakti dapat memanfaatkan peralatan dan sarana lain yang ada di suatu tempat/wilayah untuk melaksanakan kegiatannya.
- b. Untuk meningkatkan mutu kegiatan Saka Widya Budaya Bakti perlu diadakan sarana prasarana yang sesuai dengan keadaan setempat.
- c. Majelis pembimbing, kwartir dan pimpinan saka, pamong saka serta instruktur saka mengusahakan ketersediaan dan kecukupan sarana yang diperlukan.
- d. Saka Widya Budaya Bakti harus memiliki sanggar/

ruangan yaitu tempat pertemuan, kegiatan dan penyimpanan inventaris, dokumentasi, dan sebagainya.

5. Pencatatan dan Pelaporan

a. Pencatatan:

- 1) Pencatatan meliputi keadaan organisasi, keanggotaan, kegiatan, dan sarana prasarana dilakukan di masing-masing tingkatan kwartir.
- 2) Hasil pencatatan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan menyusun rencana kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.

b. Pelaporan

- 1) Pelaporan meliputi perkembangan organisasi, keanggotaan (peserta didik dan anggota dewasa), kegiatan dan sumber daya.
- 2) Pelaporan dilakukan setahun sekali dan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat ranting, cabang, daerah, regional sampai dengan nasional.

BAB XI

MUSYAWARAH DAN RAPAT

1. Musyawarah

a. Musyawarah:

- 1) Musyawarah saka merupakan suatu forum pertemuan para anggota saka, guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Saka Widya Budaya Bakti.
- 2) Hasil musyawarah saka menjadi bahan rujukan bagi dewan saka, pimpinan saka, dan kwartir cabang dalam merencanakan penyelenggaraan kegiatan Saka Widya Budaya Bakti.

b. Peserta Musyawarah Saka Widya Budaya Bakti:

- 1) Dewan Saka Widya Budaya Bakti
- 2) Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida
- 3) Anggota Saka Widya Budaya Bakti

c. Penasihat Musyawarah Saka Widya Budaya Bakti:

- 1) Mabi Saka Widya Budaya Bakti
- 2) Pamong Saka Widya Budaya Bakti
- 3) Instruktur Saka Widya Budaya Bakti

d. Acara Musyawarah:

- 1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Saka Widya Budaya Bakti yang lama.

- 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - 3) Usulan rencana kerja masa bakti berikutnya.
 - 4) Pemilihan Dewan Saka Widya Budaya Bakti.
- e. Pimpinan Musyawarah
- Musyawarah Saka Widya Budaya Bakti dipimpin oleh Ketua Dewan Saka Widya Budaya Bakti atau anggota dewan saka yang telah mendapat mandat dari Ketua Dewan Saka Widya Budaya Bakti.
- f. Waktu Musyawarah
- Musyawarah Saka Widya Budaya Bakti dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Saka Widya Budaya Bakti, diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali.

2. Rapat Kerja

- a. Rapat Kerja Saka Widya Budaya Bakti dihadiri oleh dewan saka, pemimpin krida, wakil pemimpin krida, pamong saka, instruktur saka, mabi saka, dan dapat pula mengundang Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Tingkat Cabang.
- b. Rapat Kerja Saka Widya Budaya Bakti dipimpin oleh Ketua Dewan Saka Widya Budaya Bakti.
- c. Rapat Kerja Saka Widya Budaya Bakti membahas:
 - 1) Laporan pelaksanaan program kerja tahun yang lalu.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - 3) Evaluasi program kerja tahun yang lalu.



4) Program kerja tahun mendatang.

- d. Hasil rapat kerja dilaporkan kepada Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti, selanjutnya oleh pimpinan saka dilanjutkan kepada kwartirnya sebagai usulan kegiatan saka untuk mendapatkan pengesahan sebagai program kwartir yang bersangkutan.

3. Rapat Koordinasi

Pimpinan Saka Tingkat Daerah dan atau Pimpinan Saka Tingkat Nasional secara berkala menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas kinerja, kegiatan, dan pengembangan Saka Widya Budaya Bakti.

BAB XII

ADMINISTRASI SAKA

1. Pelaksanaan administrasi Saka Widya Budaya Bakti berpedoman pada petunjuk penyelenggaraan sistem administrasi kwartir Gerakan Pramuka.
2. Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti dapat membuat stempel dan kop surat Saka Widya Budaya Bakti atas persetujuan dari kwartir yang bersangkutan dan menyelenggarakan administrasi surat-menyurat.

BAB XIII

PENDANAAN

1. Sumber Dana

Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan Saka Widya Budaya Bakti bersumber dari:

- a. Iuran anggota Saka Widya Budaya Bakti yang besarnya ditetapkan dalam musyawarah saka.
- b. Bantuan dari majelis pembimbing saka yang bersangkutan, kwartir, pimpinan saka yang bersangkutan dan instansi terkait.
- c. Sumbangan dan pemberian dari masyarakat yang tidak mengikat.
- d. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Gerakan Pramuka, peraturan perundang-undangan, dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- e. Usaha dana, badan usaha yang dimiliki Saka Widya Budaya Bakti.

2. Laporan pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan kepada:

- a. Majelis Pembimbing Saka Widya Budaya Bakti yang



- bersangkutan.
- b. Kwartir yang bersangkutan.
 - c. Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti yang bersangkutan.
 - d. Musyawarah Saka Widya Budaya Bakti dan atau Rapat Kerja Saka Widya Budaya Bakti.
 - e. Para donatur.



BAB XIV

SANGGAR SAKA WIDYA BUDAYA BAKTI

1. Sanggar Saka Widya Budaya Bakti adalah tempat yang digunakan oleh anggota Saka Widya Budaya Bakti untuk mengadakan kegiatan dan atau pertemuan Saka **Widya Budaya Bakti**.
2. Setiap Saka mengusahakan adanya Sanggar Saka Widya Budaya Bakti disertai program kegiatannya.



BAB XV

PENUTUP

1. Petunjuk Penyelenggaraan Saka Widya Budaya Bakti ini dibuat guna membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pembinaan kepramukaan khususnya kegiatan Saka **Widya Budaya Bakti**.
2. Petunjuk Penyelenggaraan ini dapat dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Saka **Widya Budaya Bakti**.
3. Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
4. Apabila dalam petunjuk penyelenggaraan ini masih terdapat kekurangan, kekeliruan atau kesalahan akan diadakan penambahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 April 2014
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,




DR. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 053 TAHUN 2014

SRUKTUR ORGANISASI
SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI





- garis pengendalian dan pembinaan
- ⇒ garis bimbingan teknis
- > garis bimbingan dan bantuan
- > garis keanggotaan
- > garis koordinasi

Jakarta, 15 April 2014
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

DR. H. Achyaksa Dault, SH, M.Si

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 053 TAHUN 2014

GAMBAR LAMBANG
SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI




Jakarta, 15 April 2014
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

DR. H. Achyaksa Dault, SH, M.Si

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 053 TAHUN 2014

GAMBAR BENDERA
SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI



Jakarta, 15 April 2014
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

DR. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 053 TAHUN 2014

GAMBAR TANDA JABATAN
SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI



DEWAN SAKA
WIDYA BUDAYA BAKTI



PIMPINAN SAKA
WIDYA BUDAYA BAKTI
TINGKAT NASIONAL



PIMPINAN SAKA
WIDYA BUDAYA BAKTI
TINGKAT DAERAH



PIMPINAN SAKA
WIDYA BUDAYA BAKTI
TINGKAT CABANG



MAJELIS PEMBIMBING
SAKA WIDYA BUDAYA BAKTI
TINGKAT NASIONAL



MAJELIS PEMBIMBING
SAKA WIDYA BUDAYA BAKTI
TINGKAT DAERAH



MAJELIS PEMBIMBING
SAKA WIDYA BUDAYA BAKTI
TINGKAT CABANG





MAJELIS PEMBIMBING
SAKA WIDYA BUDAYA BAKTI
TINGKAT RANTING

Jakarta, 15 April 2014
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

DR. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si


LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 053 TAHUN 2014

GAMBAR PAPAN NAMA
SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI



Jakarta, 15 April 2014
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

DR. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si

LAMPIRAN VII**KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 053 TAHUN 2014****GAMBAR STEMPEL PIMPINAN
SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI**

Jakarta, 15 April 2014
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

DR. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si

LAMPIRAN VIII

MARS SAKA WIDYA BUDAYA BAKTI

C=do, 4/4

Ciptaan: Yusak Manitis S

Gagah Gempita

5 5 1 1 3 5	. 3 5 6 5 4 3
Berderap serentak	majulah bersama
3 2 1 3 4 5	4 3 2 . .
Pramuka tunas mu-	da bangsa
0 4 3 4 5 6	6 3 2 3 4 5
Mantapkan di - ri	tingkatkan presta-si
0 7 7 7 1 2 2	7 6 5
Raih ilmu dan Tek-	no-lo-gi
5 5 1 1 3 5	3 5 6 5 4 3
Amalkan janjimu	dengan karya nyata
3 3 4 3 4 3	2 1 6 6 6 6
Membangun bangsa yang	cerdas ber bu-da-ya
0 6 6 7 2 1	7 6 5 6 6 5
Kobarkan semangat	blajar sejak di-ni
0 2 3 4 5 7 7	6 5 1 1 . 0
Ja-ga bu-da-ya bang-	sa lesta-ri
Reff 6 6 2 1 7 6	5 . 4 3 .
Saka Widya Buda-	ya Bakti
2 3 4 5 7 7 6 6	5 5 6 4 5 5
Wadah Pendidikan bu-da-ya cin-ta	ne-gri
6 6 2 1 7 6	5 . 5 1 .
Saka Widya Buda- ya Bakti	
2 2 2 1 7 1 1 2	3 2 2 1 . 1 . . 0
Siapkan tunas bangsa trampil dan mandiri	

LAMPIRAN IX



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
SURAT KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 054 TAHUN 2014
TENTANG
MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA
WIDYA BUDAYA BAKTI TINGKAT NASIONAL MASA BAKTI 2014-2018

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang** :
- a. bahwa Satuan Karya Pramuka dalam melaksanakan fungsinya mendapat bimbingan dan dukungan dalam bentuk bantuan yang bersifat moral, material, finansial, dan konsultasi dari Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka;
 - b. bahwa Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti yang diampu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan dengan Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013, telah menyusun kepengurusan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 3. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013 Nomor 14/Munas/2013, tentang Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti.
 4. Keputusan Kwamas Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
 5. Keputusan Kwamas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
 6. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.
- Memperhatikan** : Surat Dirjen Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 968/F5/LL/2014 tanggal 14 April 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengukuhkan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka (Mabisaka) Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Tugas pokok dan fungsi Mabisaka Widya Budaya Bakti memberikan bimbingan, dukungan dan bantuan yang bersifat moral, material, finansial, dan konsultasi dalam rangka pembinaan Saka Widya Budaya Bakti.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jakarta
 Pada tanggal: 15 April 2014
 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
 Ketua,

GERAKAN PRAMUKA
 KWARTIR NASIONAL
 DR. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si


Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden RI selaku Ka Mabinas Gerakan Pramuka.
2. Para Andalan Nasional.
3. Para Ketua Mabida.
4. Para Ketua Kwarda.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 054 TAHUN 2014
SUSUNAN
PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA
WIDYA BUDAYA BAKTI TINGKAT NASIONAL MASA BAKTI 2014-2018**

- A. Ketua : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- B. Wakil Ketua : Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan
- C. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- D. Anggota : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
6. Direktur Jenderal Kebudayaan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Kepala Badan Bahasa
9. Inspektur Jenderal
10. Prof. Dr. Bedjo Suyanto (Tokoh Pendidikan)
11. Slamet Rahardjo Djarot (Tokoh Kebudayaan)

Jakarta, 15 April 2014
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



GERAKAN PRAMUKA
DR. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si

LAMPIRAN X**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**
**SURAT KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 055 TAHUN 2014**
**TENTANG
PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA
WIDYA BUDAYA BAKTI TINGKAT NASIONAL MASA BAKTI 2014-2018**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti yang diampu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan dengan Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013;
- b. bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengampu Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti telah menyusun kepengurusan Pimpinan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013 Nomor 14/Munas/2013, tentang Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti.
4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
6. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.
- Memperhatikan : Surat Dirjen Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 968/F5/LL/2014 tanggal 14 April 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Mengukuhkan Pimpinan Satuan Karya Pramuka (Pinsaka) Widya Budaya Bakti Tingkat Nasional, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pinsaka Widya Budaya Bakti sebagai badan kelengkapan Kwartir bertugas memberikan bimbingan organisatoris dan teknis kepada Saka Widya Budaya Bakti serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya.
- Ketiga : Dalam jangka waktu satu tahun agar menyegerakan pembentukan Mabisaka dan Pinsaka Widya Budaya Bakti pada tingkat daerah dan kabupaten/kota.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 15 April 2014

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

DR. H. Achyaksa Dault, SH, M.Si

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden RI selaku Ka Mabinas Gerakan Pramuka
2. Para Andalan Nasional
3. Para Ketua Mabida
4. Para Ketua Kwarda

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 055 TAHUN 2014
SUSUNAN
PENGURUS PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA
WIDYA BUDAYA BAKTI TINGKAT NASIONAL MASA BAKTI 2014-2018**

- A. PELINDUNG :**
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan
 3. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan
 4. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
- B. PENASEHAT :**
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
 5. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
 6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 7. Direktur Jenderal Kebudayaan
 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
 9. Kepala Badan Bahasa
 10. Inspektur Jenderal
 11. Waka Kwarnas Bidang Organisasi dan Hukum
- C. PIMPINAN :**
- | | |
|---|--|
| 1. Ketua | : Prof. Kacung Marijan
Direktur Jenderal Kebudayaan |
| 2. Ketua Harian | : Dr. Wartanto, M. M
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal |
| 3. Ketua Bidang Organisasi & Kaderisasi | : Didik Suhardi, Ph.D
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Pendidikan Dasar |
| 4. Ketua Bidang Diklat | : Dr. Nugaan-Yulia Wardhani Siregar
Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal |
| 5. Ketua Bidang Informasi & Komunikasi | : Drs. Endjat Djaenuderadjat
Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, Ditjen Kebudayaan |

6. Ketua Bidang Krida : Dr. Thamrin Kasman, S.E., M.Si
Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar,
Ditjen Pendidikan Dasar
- Wakil Ketua Bidang Krida : Neni Nuraini
Dewan Kerja Nasional / Kwarnas
7. Sekretaris I : Ir. Agus Pranoto Basuki, M.Pd
Kabag Hukum dan Kepegawaian Setditjen
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
- Sekretaris II : Yusak Manitis (Kwarnas)
8. Bendahara I : Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
Direktur Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan
Menengah
- Bendahara II : Drs. Nono Adya Supriatno, S.T., M.M, M.T
Sekretaris Ditjen Kebudayaan
- BIDANG KRIDA**
1. Koordinator Krida Anak Usia Dini : Dr. Erman Syamsuddin, S.H., M.Pd
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan
Informal
- Anggota : 1. Sumama Suryapranata, Ph.D
Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dikdas, Ditjen Pendidikan Dasar
2. Dr. Purwadi
Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dikmen, Ditjen Pendidikan
Menengah
3. Pria Gunawan S.H., M.Si
Kepala Balai Pengembangan PAUDNI Regional
II Surabaya, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal dan Informal
2. Koordinator Krida Pendidikan Masyarakat : Ella Yulaelawati Rumindasari, M.A., Ph.D
Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal dan Informal
- Anggota : 1. Dr. Illah Sailah, M.S.
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Ditjen Pendidikan Tinggi
2. Prof. Dr. Ibrahim Bafadal
Direktur Pembinaan SD, Ditjen Pendidikan
Dasar
3. Dr. Mujito
Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan
Dasar
4. Dr. Kastum, M.Pd
Kasubdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kursus, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal dan Informal

3. Koordinator Krida Pendidikan Kecakapan Hidup : Musliih, S.H.
Direktur Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal
- Anggota : 1. Drs. Budi Priadi, M.A.P
Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah, Ditjen Pendidikan Menengah
2. Ir. Teguh Widodo, M.M
Kasubdit Kelembagaan dan Peserta Didik, Dit. Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah
3. Dr. Yusuf Muhyiddin, M.Pd
Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan, Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal
4. Dr. Widy Winarso
Kasubdit Kemahasiswaan Dit. Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi
4. Koordinator Krida Bina Sejarah : Dr. Harry Widiyanto
Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Ditjen Kebudayaan
- Anggota : 1. Ir. Harris Iskandar, Ph.D
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ditjen. Pendidikan Menengah
2. Dra. Triana Wulandari, M.Si
Kasubdit Verifikasi dan Perumusan Nilai, Dit. Sejarah dan Nilai Budaya, Ditjen. Kebudayaan
3. Dr. Dyah Chitraria Liestyati KNP, S.S., M.Si
Kasubdit Internalisasi Nilai Budaya, Dit. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Ditjen. Kebudayaan
5. Koordinator Krida Bina Seni dan Film : Prof. Dr. Endang Caturwati, S.ST., M.S
Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Ditjen Kebudayaan
- Anggota : 1. Drs. Edi Irawan, M.M
Kasubdit Pembinaan Seni Pertunjukan, Dit. Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Ditjen Kebudayaan
2. Drs. Pustanto, M.M
Kasubdit Pembinaan Seni Rupa Dit. Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Ditjen Kebudayaan
3. Drs. Subantoro, M.M
Kasubdit Literasi dan Apresiasi Film Dit. Kesenian dan Perfilman, Ditjen Kebudayaan

6. Koordinator Krida Bina Nilai Budaya : Drs. Sri Hartini, M.Si
Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Ditjen Kebudayaan
- Anggota : 1. Drs. Shabri Aliaman
Kepala Pusat SDM Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan
2. Dr. Ramon Mohandas
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balai Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
3. Amurwani DL, S.Sos., M.Hum
Kasubdit Sejarah, Dit. Sejarah dan Nilai Budaya, Ditjen Kebudayaan
4. Sjamsul Hadi, S.H
Kasubdit Pegetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional, Dit. Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Ditjen Kebudayaan
5. Dra. Dewi Indrawati
Kasubdit Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial, Dit. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Ditjen Kebudayaan
7. Koordinator Krida Bina Cagar Budaya dan Museum : Dra. Diah Hariyanti, M.Psi
Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Ditjen Kebudayaan
- Anggota : 1. Edy Suwardi, M.Hum
Kasubdit. Program dan Evaluasi, Dit. Sejarah dan Nilai Budaya, Ditjen Kebudayaan
2. Ir. Yusuf Budi Ariyanto
Kasubdit. Program dan Evaluasi, Dit. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Ditjen Kebudayaan
3. Agus Widiatmoko, S.S, M.M
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, Ditjen Kebudayaan
4. Dra. Lien Dwiari Ratnawati, M.Hum
Kasubdit. Pelindungan Kekayaan Budaya, Dit. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Ditjen Kebudayaan

Jakarta, 15 April 2014

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua



DR. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si

LAMPIRAN XI



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DENGAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**



Nomor : 318/F.F5/SJ/2014

Nomor : 02/PK-MoU/2014

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN
BIDANG KEBUDAYAAN**

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Kacung Marijan, selaku Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Gedung E lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. H. Suriyadi Murdjani Syukur, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bidang Bina Anggota Muda, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka **nomor 17/XI/KB/2013 dan nomor 011/PK-MoU/2013** Tentang Pendidikan Kepramukaan Pada Gugus Depan Berbasis Di Satuan Pendidikan Dan Satuan Karya Pramuka Lingkup Pendidikan Dan Kebudayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan dan landasan kerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sesuai lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memudahkan cara bertindak dalam pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pembekalan kepada penyelenggara Saka Widya Budaya Bakti bidang kepramukaan;
- (2) Pelatihan peningkatan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan di bidang sejarah, purbakala, museum, tradisi dan nilai budaya, serta kesenian dan perfilman, kepada pembina Gerakan Pramuka dalam wadah Satuan Karya Pramuka (Saka) Widya Budaya Bakti;
- (3) Pelatihan peningkatan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan di bidang kebudayaan kepada anggota Gerakan Pramuka dalam wadah Satuan Karya Pramuka (Saka) Widya Budaya Bakti;
- (4) Pelaksanaan dan pengembangan program pelayanan bidang kebudayaan melalui Gugus Depan Gerakan Pramuka;

- (5) Partisipasi **PARA PIHAK** dalam kegiatan aspek kebudayaan yang terdiri dari sejarah, purbakala, museum, tradisi dan nilai budaya, kesenian dan perfilman serta kegiatan kepramukaan;
- (6) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Memfasilitasi pelaksanaan langkah-langkah pembentukan Saka Widya Budaya Bakti;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan Saka Widya Budaya Bakti dan pemberdayaan peran anggota Pramuka dalam pengembangan kegiatan Saka;
 - Mengoordinasikan dengan instansi terkait yang membidangi kebudayaan di daerah untuk mendukung Saka Widya Budaya Bakti;
 - Mengoordinasikan hal-hal terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan lingkup bidang yang dikerjasamakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Mendukung pelaksanaan langkah-langkah pembentukan Saka Widya Budaya Bakti;
 - Menyiapkan anggota Gerakan Pramuka untuk berperan serta dalam Saka Widya Budaya Bakti;
 - Melaksanakan pembinaan Saka Widya Budaya Bakti dan memberdayakan anggota Gerakan Pramuka dalam pengembangan kegiatan Saka;
 - Mengoordinasikan seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk mendukung keberadaan Saka; dan
 - Mengkoordinasikan hal-hal terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan lingkup bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kegiatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Direktur terkait bidang kebudayaan sebagai wakil dari **PIHAK PERTAMA** dan Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Bina Anggota Muda dan Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Bina Anggota Dewasa sebagai wakil dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di atur lebih lanjut di dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang akan di susun dan di tetapkan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan di evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, dan atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK;**
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Bacung Marijan

PIHAK KEDUA,



H. Suriyadi Murdjani Syukur, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN XII**KOP SURAT**

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA WIDYA BUDAYA BAKTI
Jl. Jenderal Sudirman - Senayan Gedung "E" Lt.8
Telp. (021) 5725044 - 5725539, Fax. (021) 5725044



LAMPIRAN XIII

IKRAR



IKRAR

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggungjawab atas kepentingan bangsa dan negara kami Ketua dan Anggota Pimpinan Saka Pramuka Widya Budaya Bakti seperti tersebut dalam Surat Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 55 tahun 2014 menyatakan bahwa kami :

- Dengan suka dan rela serta bertanggung jawab melaksanakan isi Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
- Menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan
- Akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai Ketua dan Saka Pramuka Widya Budaya Bakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik.

Surakarta, 28 April 2014
Pimpinan Saka Pramuka Widya Budaya Bakti
Ketua

Prof. Kacung Marijan, Ph.D

LAMPIRAN XIV**PERNYATAAN PELANTIKAN****PERNYATAAN PELANTIKAN
oleh
KETUA KWARTIR NASIONAL
GERAKAN PRAMUKA**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, 28 April 2014, saya Lantik kakak-kakak sebagai Anggota Majelis Pembimbing, Ketua dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan lindungan-Nya bagi kita semua. Amin.

Surakarta, 28 April 2014
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua

DR. H. Adhyaksa Dault, SH, M.Si



Perpustakaan
Jenderal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN